



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL
SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, akan dilaksanakan adaptasi kebiasaan baru (tatanan normal baru) di Kabupaten Pangandaran yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019 n-Cov) sebagai Jenis penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020, tanggal 1 Mei 2020 tentang tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PEDOMAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah yang dibentuk oleh Bupati;
7. Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional yang selanjutnya disingkat PSBB Secara Proporsional adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai level kemampuan daerah;
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *Coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019;
9. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan *Covid-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat dan mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi;
10. Level Kemampuan Daerah adalah tingkat kemampuan daerah dalam menyediakan data kondisi epidemiologi suatu Daerah, kemampuan dalam penanganan kesehatan masyarakat terinfeksi *Covid-19* dan kemampuan dalam melakukan penelusuran kontak dekat masyarakat dengan ODP dan PDP serta orang yang dimakamkan dengan protokol *Covid-19*;
11. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*;
12. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi *Covid-19*;
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberikan arahan untuk pengembangan tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 sebagai persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (Tatanan Normal Baru) Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran.
- b. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Pemerintah serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (Tatanan Normal Baru) Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran;
- c. Meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol Adaptasi Kebiasaan Baru (Tatanan Normal Baru) secara terintegrasi dan efektif.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penentuan level kemampuan Daerah;
- b. pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kemampuan Daerah;
- c. protokol kesehatan dalam rangka AKB;
- d. pengendalian dan pengamanan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. sanksi; dan
- g. pelaporan.

BAB II PENENTUAN LEVEL KEMAMPUAN DAERAH

Bagian Kesatu Indikator Penentuan Level

Pasal 4

Indikator penentuan level kemampuan Daerah ditetapkan berdasarkan:

- a. kondisi epidemiologi;
- b. kemampuan Daerah dalam penanganan kesehatan masyarakat terinfeksi Covid-19; dan
- c. kemampuan Daerah dalam melakukan penelusuran kontak dekat masyarakat dengan ODP dan PDP serta orang yang dimakamkan dengan protokol Covid-19.

Pasal 5

- (1) Level Kemampuan Daerah diklasifikasikan berdasarkan hasil penilaian ketiga indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu:
 - a. level 1, yaitu tinggi atau zona hijau dengan kriteria kondisi epidemologinya menurun atau rendah, mempunyai respon tinggi dalam penanganan masyarakat terinfeksi dan mempunyai kemampuan tinggi dalam melakukan penelusuran riwayat kontak dekat orang yang terinfeksi Covid-19;
 - b. level 2, yaitu sedang atau zona kuning dengan kriteria kondisi epidemologinya mendatar atau sedang, mempunyai respon sedang dalam penanganan masyarakat terinfeksi dan mempunyai kemampuan sedang dalam melakukan penelusuran riwayat kontak dekat orang yang terinfeksi Covid-19;
 - c. level 3, yaitu rendah atau zona merah dengan kriteria kondisi epidemologinya meningkat atau tinggi, mempunyai respon rendah dalam penanganan masyarakat terinfeksi dan mempunyai kemampuan rendah dalam melakukan penelusuran riwayat kontak dekat orang yang terinfeksi Covid-19;
- (2) Perlakuan sesuai level sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Level 1, yaitu normal;
 - b. Level 2, yaitu PSBB secara Proporsional; dan
 - c. Level 3, yaitu PSBB secara Penuh.
- (3) Penetapan level kemampuan Daerah di wilayah Kecamatan dan Desa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Indikator dan Skoring

Pasal 6

- (1) Indikator dan Skoring berdasarkan kondisi Epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut:

No.	Kriteria	Sub Indikator	Hasil Grafik	Nilai
1.	Zona Aman / Hijau, dengan total nilai 100	Kasus jumlah penderita positif selama setidaknya 14 hari	Menurun	25
		Jumlah ODP/PDP selama setidaknya 14 hari;	Menurun	25

		Jumlah kematian yang dimakamkan dengan protokol Covid-19 selama setidaknya 14 hari;	Menurun	25
		Penularan langsung Covid-19 pada petugas kesehatan.	Menurun	25
2.	Daerah Penularan Sedang/ Zona Kuning, dengan total nilai 80 s.d 95	Kasus jumlah penderita positif selama setidaknya 14 hari	Mendatar	20
		Jumlah ODP/PDP selama setidaknya 14 hari;	Mendatar	20
		Jumlah kematian yang dimakamkan dengan protokol Covid-19 selama setidaknya 14 hari;	Mendatar	20
		Penularan langsung Covid-19 pada petugas kesehatan.	Mendatar	20
3.	Daerah Penularan Tinggi/Zona Merah dengan total nilai 60 s.d 80	Kasus jumlah penderita positif selama setidaknya 14 hari	Meningkat	15
		Jumlah ODP/PDP selama setidaknya 14 hari;	Meningkat	15
		Jumlah kematian yang dimakamkan dengan protokol Covid-19 selama setidaknya 14 hari;	Meningkat	15
		penularan langsung Covid-19 pada petugas kesehatan.	Meningkat	15

- (2) Berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Daerah dapat dibagi dalam 3 (tiga) klaster, yaitu sebagai berikut:
- a. Daerah yang kondisi epidemologinya menurun atau rendah yang disebut zona Hijau apabila hasil pemetaan memperoleh nilai 100;
 - b. Daerah yang kondisi epidemologinya mendatar atau sedang yang disebut zona Kuning, apabila hasil pemetaan memperoleh nilai 80 sampai dengan 95; dan
 - c. Daerah yang kondisi epidemologinya meningkat atau tinggi yang disebut zona Merah, apabila hasil pemetaan memperoleh nilai 60 sampai dengan 75.
- (3) Indikator dan Skoring berdasarkan Kemampuan Daerah dalam penanganan kesehatan masyarakat terinfeksi Covid- 19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai berikut:

A. Pelindung Komunitas Masyarakat		
No.	Sub Indikator	Nilai
1.	Tempat Cuci tangan dan sabun di tempat-tempat Publik	
	a. tersedia di lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) tempat publik	100
	b. tersedia di lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) tempat publik	50
	c. tersedia di kurang dari 50% (lima puluh persen) tempat publik	25
2.	<i>Hand Sanitizer</i> di ruang publik	
	a. tersedia di lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) tempat publik	100
	b. tersedia di lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75 % tempat publik	50
	c. tersedia di kurang dari 50% (lima puluh persen) tempat publik	25
3.	<i>Hand Sanitizer</i> dalam transportasi publik	
	a. tersedia di lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) transportasi publik	100
	b. tersedia di lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75 % transportasi publik	50
	c. tersedia di kurang dari 50% (lima puluh persen) transportasi publik	25
B. Alat Pelindung Petugas Medis		
No.	Sub Indikator	Nilai

1.	Alat Pelindung Diri	
	a. tersedia lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kebutuhan	50
	c. tersedia kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kebutuhan	25
2.	Masker N95	
	a. tersedia lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kebutuhan	50
	c. tersedia kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kebutuhan	25
3.	Sarung tangan karet untuk examination	
	a. tersedia lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kebutuhan	50
	c. tersedia kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kebutuhan	25
4.	Sarung tangan karet untuk bedah	
	a. tersedia lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kebutuhan	50
	c. tersedia kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kebutuhan	25
5.	Helm plastik pelindung wajah	
	a. tersedia lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kebutuhan	50
	c. tersedia kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kebutuhan	25
C. Sarana dan Peralatan Medis Lainnya		
No.	Sub Indikator	Nilai
1.	Gedung untuk perawatan khusus Covid- 19	
	a. tersedia Gedung tersendiri	100
	b. tersedia tempat perawatan yang bergabung dengan kegiatan lainnya	50

	c. tidak tersedia tempat perawatan khusus Covid- 19	25
2.	Rapid test kit	
	a. tersedia lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kebutuhan	50
	c. tersedia kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kebutuhan	25
3.	Sarung tangan karet untuk examination	
	a. tersedia lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kebutuhan	50
	c. tersedia kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kebutuhan	25
D. Perlengkapan Pasca Wafat		
No.	Sub Indikator	Nilai
1.	Kanton Mayat Plastik	
	a. tersedia lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kebutuhan	50
	c. tersedia kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kebutuhan	25
2.	Plastik Untuk Pembungkus Jenazah	
	a. tersedia lebih dari kebutuhan	100
	b. tersedia lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kebutuhan	50
	c. tersedia kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kebutuhan	25

(4) Penilaian terhadap kemampuan Daerah dalam penanganan kesehatan masyarakat terkait terinfeksi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikategorikan dalam Respons tinggi, Respon sedang dan respon rendah, dengan kriteria nilai sebagai berikut:

No.	Kriteria	Jumlah Nilai
1.	Daerah yang mempunyai respon Tinggi	850-1.000
2.	Daerah yang mempunyai respon Sedang	500-850
3.	Daerah yang mempunyai respon Rendah	< 500

- (5) Indikator dan Skoring berdasarkan kondisi Kemampuan Daerah melakukan penelusuran kontak dekat masyarakat dengan ODP dan PDP serta orang yang diamankan dengan protokol Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebagai berikut:

Perlengkapan Pasca Wafat		
No.	Sub Indikator	Nilai
1.	Identifikasi orang-orang yang memiliki kontak dekat dengan orang yang terindikasi Covid-19.	
	Semua orang yang mempunyai kontak dekat dapat diidentifikasi	100
	lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) orang yang mempunyai kontak dekat dapat diidentifikasi	75
	kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) orang yang mempunyai kontak dekat dapat diidentifikasi	50
2.	Informasi Data orang-orang yang terinfeksi Covid-19	
	Memiliki 90% data kontak orang-orang yang terinfeksi Covid-19	100
	memiliki lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) data kontak orang-orang yang terinfeksi Covid-19	75
	memiliki di kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) data kontak orang-orang yang terinfeksi Covid-19	50
3.	Pengujian/ test terhadap orang-orang yang mempunyai kontak dekat dengan orang yang terinfeksi Covid-19.	
	Seluruh orang yang mempunyai kontak dekat dengan orang yang terinfeksi Covid-19 telah dilakukan test.	100
	Telah melakukan test pada lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) orang yang mempunyai kontak dekat dengan orang yang terinfeksi Covid-19.	75
	Telah melakukan test pada kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) orang yang mempunyai kontak dekat dengan orang yang terinfeksi Covid-19	50

4.	Penerapan dan monitoring <i>physical distancing</i>	
	Dilakukan penegakan aturan <i>physical distancing</i> secara ketat pada semua area publik	100
	Dilakukan penegakan aturan <i>physical distancing</i> secara ketat pada lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) area publik	75
	Dilakukan penegakan aturan <i>physical distancing</i> secara ketat ada kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) area publik	50

- (6) Penilaian terhadap kemampuan Daerah dalam penelusuran riwayat kontak dekat orang yang infeksi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikategorikan dalam berkemampuan tinggi, berkemampuan sedang dan berkemampuan rendah, dengan kriteria nilai sebagai berikut:

No.	Kriteria	Jumlah Nilai
1.	Daerah yang mempunyai kemampuan tinggi	400
2.	Daerah yang mempunyai kemampuan Sedang	300-375
3.	Daerah yang mempunyai kemampuan Rendah	< 300

- (7) Hasil pemetaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) digunakan untuk menentukan level kemampuan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Bagian Ketiga Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif Covid-19 per kecamatan.
- (2) Berdasarkan data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif Covid-19 per kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membuat peta sebaran ODP, PDP dan Positif Covid-19.
- (3) Data sebaran dan peta sebaran ODP, PDP, dan Positif Covid-19 per kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) divalidasi secara periodik.

BAB III
PELAKSANAAN PSBB SECARA PROPORSIONAL SESUAI
LEVEL KEWASPADAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. menggunakan masker;
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*); dan
- d. melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Bagian Kedua
Level 1 (Normal)

Pasal 8

Pelaksanaan PSBB pada level 1 (Normal) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan antar Provinsi;
- b. aktivitas tempat ibadah, sekolah, kantor, industri, pasar, toko, sosial budaya, rumah makan/restoran dan kepariwisataan berjalan normal, akan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
- c. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- d. bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

Bagian Ketiga
Level 2 (PSBB Secara Proporsional)

Pasal 9

Pelaksanaan PSBB pada level 2 (PSBB Secara Proporsional) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam kabupaten dan antar kabupaten dalam provinsi;
- b. aktivitas tempat ibadah dan sosial budaya dilakukan secara terbatas;
- c. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran online;
- d. kantor, industri, pengurangan jam pasar, dan operasional, toko diberlakukan pembatasan jumlah karyawan (*work from home*) WFH antara 25% (dua puluh lima persen) sampai 50% (lima puluh persen) dan pembatasan jumlah pengunjung dari 50% (lima puluh persen) sampai 75% (tujuh puluh lima persen):

- e. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- f. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

Bagian Keempat
Level 3 (PSBB Secara Penuh)

Pasal 10

Pelaksanaan PSBB pada level 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Daerah Kabupaten;
- b. aktivitas tempat ibadah dan sosial budaya dibatasi penuh;
- c. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran online;
- d. kantor, industri, pasar, dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (maksimal WFH 50% (lima puluh persen)) dan pembatasan jumlah pengunjung 25% (dua puluh lima persen) atau sampai dengan ditutup;
- e. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- f. bagi masyarakat OPD, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19 harus melakukan isolasi mandiri.

BAB IV
PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA AKB

Bagian Kesatu
Level 1 (Normal)

Pasal 11

Protokol kesehatan pada level 1 (Normal) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan antar provinsi dengan ketentuan bagi penduduk yang masuk ke wilayah Kabupaten Pangandaran menunjukkan Kartu Identitas Asli dan Surat Keterangan Sehat yang dilampiri hasil Rapid Test, kecuali:
 - 1. pimpinan lembaga tinggi negara;
 - 2. Korps Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sesuai ketentuan hukum internasional;
 - 3. anggota TNI dan Kepolisian;
 - 4. petugas penanganan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), termasuk tenaga medis;

5. petugas pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah;
 6. pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang;
 7. pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
 8. pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat beserta pendamping.
- b. bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melakukan isolasi secara mandiri;
 - c. rumah sakit melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional maupun jenis layanan;
 - d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, jumlah pengunjung maupun jenis layanan;
 - e. aktivitas di perkantoran berjalan normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, namun pegawai bekerja dengan menjaga jarak;
 - f. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan maksimal 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
 - g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;
 - h. Aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari pukul 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas lokasi wisata;
 - i. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, dan jumlah pekerja secara proporsional dengan menjaga jarak;
 - j. aktivitas di warung makan/restoran/cafe dilaksanakan dengan jam operasional dari pukul 09.00-21.00 WIB dengan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja,
 - k. aktivitas di pusat perbelanjaan dalam lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari pukul 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung:
 - l. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan jam operasional dari pukul 07.00-22.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;

- m. aktivitas di pasar rakyat dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas pasar;
- n. aktivitas di sekolah dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan siswa sebanyak 50% (lima puluh persen) dan memberlakukan sistem shift belajar;
- o. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 2. perpustakaan, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 3. terminal/stasiun/bandara, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 4. tempat ibadah, dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jamaah maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
 - 5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- r. Aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional, jumlah pekerja maupun zonasi; dan
- v. aktivitas transportasi publik, baik jam operasional, maupun jumlah penumpang dilaksanakan secara normal.

Bagian Kedua

Level 2 (PSBB Secara Proporsional)

Pasal 12

Protokol kesehatan pada level 2 (PSBB Secara Proporsional) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas dilakukan dengan pembatasan dalam kabupaten dan antar kabupaten dalam provinsi dengan ketentuan bagi penduduk yang masuk ke wilayah Kabupaten Pangandaran menunjukkan Kartu Identitas Asli dan Surat Keterangan Sehat yang dilampiri hasil Rapid Test, kecuali:
 - 1. pimpinan lembaga tinggi negara;
 - 2. Korps Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sesuai ketentuan hukum internasional;
 - 3. anggota TNI dan Kepolisian;

4. petugas penanganan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), termasuk tenaga medis;
 5. petugas pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah;
 6. pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang;
 7. pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
 8. pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat beserta pendamping.
- b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
 - c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
 - d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) sampai 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
 - e. aktifitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) sampai 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, menerapkan jadwal piket pegawai dan membatasi jumlah pengunjung atau maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang pelayanan;
 - f. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel atau hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
 - g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari pukul 08.00-14.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) sampai 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, menerapkan jadwal piket pegawai dan membatasi jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen) dari kapasitas bangunan;
 - h. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari pukul 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas;

- i. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/cafè dilaksanakan dengan jam operasional dari pukul 07.00-18.00 WIB dengan kapasitas pengunjung sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja atau tidak melayani makan ditempat (pesan antar);
- k. aktivitas di pusat perbelanjaan di dalam lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 09.00-21.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) sampai 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
- l. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 10.00-22.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% (lima puluh persen) sampai 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas toko;
- m. aktivitas di pasar rakyat dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari pukul 04.00-16.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas pasar;
- n. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara online;
- o. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. perpustakaan, ditutup;
 - 3. terminal/stasiun/bandara, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;
 - 4. tempat ibadah, dilakukan pembatasan jumlah jamaah maksimum 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
 - 5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- p. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- q. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kandang dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, baik jam operasional maupun jumlah pekerja dilaksanakan secara normal, dengan ketentuan kecamatan pada zona merah ditutup; dan

- u. aktivitas transportasi publik, jumlah penumpang dibatasi maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan.

Bagian Ketiga
Level 3 (PSBB Secara Penuh)

Pasal 13

Protokol kesehatan pada level 3 (PSBB Secara Penuh) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam kabupaten atau Kecamatan atau Desa kecuali:
 - 1. pimpinan lembaga tinggi negara;
 - 2. Korps Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sesuai ketentuan hukum internasional;
 - 3. anggota TNI dan Kepolisian;
 - 4. petugas penanganan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), termasuk tenaga medis;
 - 5. petugas pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah;
 - 6. pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang;
 - 7. pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
 - 8. pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat beserta pendamping.
- b. bagi ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19 harus melakukan isolasi mandiri;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan ditutup untuk umum, khusus melayani pasien gawat darurat dan rawat inap diutamakan untuk PDP;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama ditutup atau dapat melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran ditutup atau dapat dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, menerapkan jadwal piket pegawai dan membatasi pengunjung maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang pelayanan;
- f. aktifitas hotel ditutup atau hanya melayani penginapan dan aktivitas makan/minum di kamar;

- g. aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi online, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- i. aktivitas industri manufaktur ditutup atau dapat beroperasi dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, dengan ketentuan jumlah pekerja tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas gedung;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/cafe ditutup atau dapat dilaksanakan dengan jam operasional dari pukul 07.00-16.00 WIB dan tidak melayani makan di tempat (pesan antar);
- k. aktivitas pusat perbelanjaan di dalam lokasi wisata ditutup atau dapat dilaksanakan dengan jam operasional dari pukul 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
- l. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari pukul 11.00-19.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas toko;
- m. aktivitas di pasar rakyat dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari pukul 04.00-16.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas pasar;
- n. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara online;
- o. aktivitas di area publik;
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. perpustakaan, ditutup;
 - 3. terminal/stasiun/bandara, ditutup;
 - 4. tempat ibadah, ditutup; dan
 - 5. penyelenggaraan acara, dilarang.
- p. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- q. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kandang dilaksanakan secara normal.
- s. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, ditutup atau dapat dilaksanakan dengan jam operasional selama 6 (enam) jam, jumlah pekerja maksimal 50% (lima puluh persen), dengan ketentuan kecamatan pada zona merah ditutup; dan
- u. aktivitas transportasi publik, antar kabupaten dilarang dalam kabupaten dibatasi jumlah penumpang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan.

BAB V PEMBERLAKUAN

Pasal 14

- (1) Pemberlakuan ketentuan persiapan pelaksanaan AKB (Tatanan Normal Baru) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian kemampuan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Evaluasi dan perhitungan kemampuan Daerah dilakukan oleh Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan persiapan AKB (Tatanan Normal Baru) Gugus Tugas melibatkan unsur TNI, Kepolisian, dan Satpol PP.
- (2) Dalam hal keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten untuk melaksanakan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan persiapan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengakomodasikan kebutuhan, dilakukan penyesuaian personalia Gugus Tugas.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB secara proporsional dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dan penetapan level kemampuan Daerah Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten sesuai kewenangannya.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13, wajib membuat pernyataan kesanggupan memenuhi protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat.
- (2) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, dan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 13, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 18

Gugus Tugas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSBB secara proporsional sebagai persiapan pelaksanaan AKB kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,



H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR 48